

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP HAK WANITA UNTUK MELAKUKAN ABORSI LEGAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF INTUISIONISME

Alvi Aniqo Nuri Salsabila¹, Maria Ardiningsih Pandin²,
& Moses Glorino Rumambo Pandin^{3,*}

^{1,3}Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya

²SMA Negeri 16 Surabaya

¹Email: alvi.aniqo.nuri-2017@fib.unair.ac.id

²Email: mariapandine@gmail.com

^{3,*}Email: moses.glorino@fib.unair.ac.id

Abstract: *This study aims to examine how the public's reception of women's rights to have legal abortions in Indonesia from the perspective of intuitionism. In carrying out this research, the author will dig up as much information as possible through scientific journals, theses, articles, and textbooks. Not only digging information from the sources previously mentioned, but the author will also process the information that has been obtained through the results of online questionnaires, then the data will be analyzed using the reception theory of Stuart Hall's encoding-decoding model. It was found that the majority of informants who filled out the online questionnaires that had been distributed were included in the negotiated category. From a total of 40 informants, a total of 21 felt that Indonesian women had the right to legalize the practice of abortion which was protected by law, but there must be a logical and clear reason behind this action.*

Keywords: *woman, illegal, abortion, baby*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menelaah mengenai bagaimanakah resepsi masyarakat, terhadap hak wanita untuk melakukan aborsi legal di Indonesia dalam perspektif intuisiisme. Dalam menjalankan penelitian ini, penulis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya melalui jurnal ilmiah, tesis, artikel, maupun buku teks. Tak hanya menggali informasi dari sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya, penulis juga akan mengolah informasi-informasi yang telah didapat melalui hasil kuesioner *online*, lalu data-data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori resepsi *model encoding-decoding* Stuart Hall. Didapatkan bahwa mayoritas informan yang mengisi kuesioner *online* yang telah dibagikan termasuk ke dalam kategori *negotiated*. Dari total 40 orang informan, sejumlah 21 orang merasa bahwa wanita Indonesia berhak mendapatkan pelegalan praktik aborsi yang dilindungi oleh hukum, namun harus terdapat alasan logis dan jelas yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Kata kunci: wanita, ilegal, aborsi, bayi

A. PENDAHULUAN

Aborsi merupakan suatu prosedur yang bertujuan untuk mengakhiri kehamilan dengan cara mengeluarkan embrio atau janin sebelum ia dapat bertahan di luar

rahim. Prosedur ini paling sering dilakukan di saat kehamilan telah mencapai usia 28 minggu. Terdapat dua jenis tindakan atau prosedur aborsi, yaitu aborsi yang disengaja dan tidak disengaja. Aborsi yang tidak disengaja, biasa masyarakat awam kenal sebagai keguguran. Sedangkan aborsi yang disengaja, disebut dengan aborsi induksi. Kata aborsi sendiri secara umum lebih dikaitkan kepada prosedur aborsi induksi. Jika dilakukan dengan benar, aborsi induksi merupakan salah satu prosedur teraman dalam kedokteran jika dibandingkan dengan prosedur melahirkan. Aborsi yang dilakukan dengan aman tidak akan meningkatkan risiko gangguan mental maupun fisik dalam jangka panjang. Namun, jika prosedur tidak dilakukan dengan benar dan aman, aborsi dapat menjadi penyebab utama kematian ibu.

Di seluruh dunia, status legal maupun ilegalnya tindakan aborsi bervariasi. Mulai dari yang dilarang atau ilegal secara hukum, hingga tersedia berdasarkan permintaan atau dilegalkan. Pada saat ini, sekitar dua pertiga wanita di dunia memiliki akses untuk melakukan tindakan aborsi legal. Beberapa negara yang telah melegalkan tindakan aborsi, yang jika telah cukup umur bahkan dapat melakukan prosedur tersebut tanpa adanya persetujuan dari orang tua maupun pasangan di antaranya adalah Amerika Serikat, Prancis, Rusia, Norwegia, Swedia, Belanda, dan lain sebagainya. Selain itu, ada pula negara-negara di kawasan Asia bagian tenggara yang melegalkan aborsi di antaranya yaitu Singapura dan Vietnam. Sebagai contoh, di Amerika Serikat sendiri, aborsi yang diprakarsai oleh pilihan pribadi adalah sah selama trimester pertama. Setelah 12 minggu, negara bagian dapat memberlakukan batasan kapan aborsi dapat dilakukan. Misalnya, masa tunggu atau konseling mungkin diperlukan sebelum aborsi dapat dilakukan. Pembatasan ini bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Di Amerika Serikat, sekitar 50% dari kehamilan tidak diinginkan, dan sekitar 40% di antaranya diakhiri dengan aborsi, menjadikannya sebagai salah satu prosedur bedah yang paling umum untuk dilakukan di sana.

Negara-negara yang melegalkan aborsi secara hukum, biasanya prosesi dilakukan secara aman oleh tenaga profesional sehingga jarang terjadi komplikasi dalam pelaksanaannya. Di seluruh dunia, sekitar 13% penyebab kematian pada wanita hamil adalah disebabkan oleh aborsi. Sebagian besar kematian ini terjadi di negara yang tidak melegalkan aborsi. Hal ini dikarenakan, dengan diilegalkannya tindakan aborsi di suatu negara, maka tenaga ahli yang dapat dan bersedia untuk menangani pun terbatas sehingga banyak wanita yang memilih prosedur yang kurang aman untuk menggugurkan kandungannya. Aborsi sendiri sejak dahulu telah menjadi subjek yang menuai kontroversi di banyak kalangan masyarakat. Hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya yaitu faktor agama, moral dan etika setempat, praktis, dan juga politik.

Di Indonesia sendiri, masyarakatnya masih menganggap prosedur aborsi sebagai suatu hal yang tabu untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan Negara yang kental akan unsur moral dan etika dibalik kebudayaannya yang sangat beragam. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang dalam pengaturan pasal-pasal dan hukum pidananya masih banyak dipengaruhi oleh aturan agama tertentu. Karena itulah, dekriminalisasi dan pemberlakuan hukum pidana terhadap pelaku aborsi serta pihak yang turut membantu prosesnya masih terjadi.

Aturan perihal ilegalnya tindakan aborsi di Indonesia sebagaimana yang telah dicantumkan pada pasal 364 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) yang menyatakan: seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Selain pada pasal 365 KUHP, perihal tindakan aborsi juga diatur di dalam undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 29, pasal 75 ayat 1 yang menyatakan: setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi.

Meski begitu, terdapat beberapa pengecualian bagi kehamilan pada korban pemerkosaan serta jika terdapat kondisi darurat medis yang dapat membahayakan nyawa sang calon ibu yang tengah mengandung. Bagi wanita mengandung yang kondisinya memenuhi pengecualian tersebut, diperbolehkan untuk melakukan tindakan aborsi setelah melalui bimbingan konseling pra-tindakan dengan dokter kandungan.

Feminisme sosial adalah suatu gerakan feminis yang mengadvokasi hak-hak sosial para wanita. Feminisme sosial pertama kali digunakan untuk menggambarkan anggota gerakan hak pilih perempuan di akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh yang prihatin dengan masalah sosial yang mempengaruhi perempuan dan anak-anak.

Contoh dari gerakan feminisme sosial ini ada tuntutan para wanita untuk dilegalkannya tindakan aborsi sehingga semua wanita bisa mendapat pelayanan aborsi secara legal dan aman dari tenaga ahli yang berpengalaman dalam melakukan prosedurnya. Para feminis telah lama mengkritisi terhadap cara pikir moralitas masyarakat yang berhubungan dengan aborsi. Kritik yang sering disuarakan terkait dengan hal tersebut di antaranya adalah, bahwa pendekatan filosofis tradisional untuk masalah aborsi masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Kekurangan itu, cenderung menyebabkan hal-hal negatif. Hal negatif tersebut terlihat dari kecenderungan terabaikannya situasi dan kondisi yang melatar belakangi tindakan aborsi tersebut sebagai bentuk evaluasi moral dari tindakan tersebut. Masyarakat biasanya akan mengevaluasi permasalahan ini melalui etika aborsi 'tradisional' atau nonfeminis yang berasal dari agama maupun sejarah dan moralitas yang telah berkembang sejak lama di dalam suatu kelompok masyarakat.

Dalam pandangan feminisme sendiri, hak untuk mendapatkan prosedur aborsi yang legal sudah diperjuangkan sejak beberapa dekade lalu. Menurut para penganut ideologi ini, hak untuk melakukan aborsi merupakan bentuk dari kepemilikan wanita terhadap tubuhnya sendiri serta kebebasan wanita untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan terhadap tubuhnya.

B. METODE

Dalam menjalankan penelitian ini, penulis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya melalui jurnal ilmiah, *thesis*, artikel, maupun buku teks. Tak hanya menggali informasi dari sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya, penulis juga akan mengolah informasi-informasi yang telah didapat melalui hasil kuesioner *online* yang telah disebar sebelumnya sehingga dapat menemui titik terang dari permasalahan yang sedang diteliti.

1. Metode Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan *literature review method* atau metode kajian pustaka dalam menjalankan penelitian. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data melalui kuesioner *online*.

2. Metode Analisa

Peneliti akan menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan teori resepsi *model encoding-decoding* Stuart Hall. Menurut Storey (2006: 15-16), Stuart Hall membagi posisi informan atau responden berdasarkan 3 kategori penerimaan, yaitu:

- a) *Dominant-hegemonic*, yaitu informan yang memahami dan menyetujui makna dari pesan yang disiarkan secara penuh (apa adanya).
- b) *Negotiated*, yaitu informan yang memahami dan menyetujui makna dari pesan yang disiarkan namun, dalam penerapannya memiliki aturan dan cara sendiri.
- c) *Oppositional*, yaitu informan yang memahami makna dari pesan yang disiarkan namun, menolak dan melakukan penerimaan dengan cara sebaliknya.

3. Prosedur Pelaksanaan Metode

Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data resepsi dengan cara membuat dan menyebarkan kuesioner *online* kemudian, peneliti akan mencatat hasil data dari kuesioner tersebut yang kemudian akan dirangkum menjadi satu bentuk data yang lebih ringkas. Kemudian peneliti akan membaca buku teks, jurnal, skripsi, maupun artikel yang dapat dipercaya untuk mendapatkan informasi yang dapat menunjang penelitian. Setelah mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan analisa secara mendalam terhadap data-data tersebut. Lalu data yang ada dipilah dan dikaitkan dengan permasalahan yang tengah diteliti Selanjutnya, dipaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, terakhir ditarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Penelitian

No	Persepsi	Jumlah Orang	Persentase
1	<i>Dom hegemonic</i>	6	15%
2	<i>Negotiated</i>	21	52,5%
3	<i>Oppositional</i>	13	32,5%

Dominant-hegemonic, resepsi terhadap hak aborsi wanita di Indonesia yang didapat pada informan dengan kategori ini yaitu: sebanyak 15% responden berpendapat bahwa menurut mereka wanita Indonesia berhak mendapatkan pelegalan penuh atas praktik aborsi yang dilindungi oleh hukum. *Negotiated*, informan yang jatuh ke dalam kategori *negotiated* terdapat 52,5% responden merasa bahwa wanita Indonesia berhak mendapatkan pelegalan praktik aborsi yang dilindungi oleh hukum, namun harus terdapat alasan logis dan jelas yang melatarbelakangi tindakan tersebut seperti ekonomi, korban pemerkosaan, kondisi kesehatan jasmani maupun mental, dan lain sebagainya. *Oppositional*, dalam hasil

penelitian, terdapat 32,5% responden yang menolak pelegalan praktik aborsi bagi wanita di Indonesia.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, didapatkan bahwa mayoritas informan yang mengisi kuesioner *online* yang telah dibagikan termasuk ke dalam kategori *negotiated*. Dari total 40 orang informan, sejumlah 21 responden (52,5%) merasa bahwa wanita Indonesia berhak mendapatkan pelegalan praktik aborsi yang dilindungi oleh hukum, namun harus terdapat alasan logis dan jelas yang melatarbelakangi tindakan tersebut seperti ekonomi, korban pemerkosaan, kondisi kesehatan jasmani maupun mental, dan lain sebagainya.

D. PENUTUP

Aborsi sedari dulu telah menjadi subjek yang kontroversial di kalangan masyarakat. Hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain agama, moral, etika, praktis, dan politik, sehingga dalam pelaksanaannya sering mendapat larangan dan pembatasan oleh hukum. Namun, hal ini tidak dapat serta-merta diilegalkan praktiknya. Praktik aborsi boleh dilakukan dengan syarat yang melatarbelakangi dilegalkannya praktik tersebut, seperti pengecualian bagi kehamilan pada korban pemerkosaan serta jika terdapat kondisi darurat medis yang dapat membahayakan nyawa calon ibu yang tengah mengandung. Selain itu, alasan ekonomi dan kesehatan mental juga dapat menjadi pertimbangan atas praktik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisya, E. (2018). *Magdalene Primer:Kriminalisasi Korban Pemerkosaan*. Diambil 16 maret 2020 dari <https://magdalene.co/story/magdalene-primer-kriminalisasi-korban-pemerkosaan>
- Black, N. (2019). *Social feminism*. Cornell University Press.
- Casey, F. E. (2018). *Abortion: Termination of Pregnancy*. Merckmanuals.
- Fauzi, G. (2019). *Pasal Aborsi di RKUHP Berpotensi Ancam Korban Perkosaan*. Diambil 16 maret 2020 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917200658-12-431355/pasal-aborsi-di-rkuhp-berpotensi-ancam-korban-perkosaan>
- Greasley, K. (2019). *Abortion, Feminism, and 'Traditional' Moral Philosophy*. *Philosophical Foundations of Medical Law*, 107.
- Kusnadi, F., dan Hery, F. (2019). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan nomor 5/PID. SUS. ANAK/2018/PN. MBN)*. *Jurnal Hukum Adigama* 2.2.
- Myles, D. (2019). *'Anne goes rogue for abortion rights!'*. Hashtag feminism and the polyphonic nature of activist discourse. *New Media & Society*, 21(2), 507-527.
- Oxford Living Dictionaries. (2018). "Abortion (Noun)." Oxford.
- Ramdanu, R., Sambas, N., & Setiawan, D. A. (2019). *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku dalam Tindak Pidana Aborsi ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Putusan Nomor 569/Pid. Sus/2017/PN. Trg)*.

- Situmorang, C. (2018). *Ketentuan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan*. Diambil 16 Maret 2020 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a152c3faed27/ketentuan-aborsi-bagi-korban-pemerkosaan>
- Yustisia, Z. (2018). *7 Negara Yang Melegalkan Aborsi*. Diambil 16 maret 2020 dari <https://kumparan.com/kumparansains/7-negara-yang-melegalkan-aborsi> - 1537161819118801906